



PENETAPAN

Nomor : 233/Pdt.P/2021/PN.Mnd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SHERLY BDIANGSIE;
NIK : 7171064601820001;
Tempat/Tgl.lahir : Morotai, 06-01-1982;
Jenis kelamin : Perempuan, Gol.Darah :O;
Alamat : Lingkungan V/RT/RW:00/005, Kelurahan/Desa Malalayang
Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi SULUT;
Agama : Kristen;
Status Pernikahan : Kawin;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Bertindak untuk diri sendiri dan para Pemberi Kuasa, yakni RECKY BDIANGSIE, SONNY BDIANGSIE, LUIS BDIANGSIE, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 02 Juli 2021 Nomor : 233/Pdt.P/2021/PN.Mnd tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 02 Juli 2021 Nomor : 233/Pdt.P/2021/PN.Mnd tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surati dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 02 Juli 2021 dalam register perkara perdata permohonan Nomor: 233/Pdt.P/2021/PN.Mnd telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ny. AGUSTINA NGOARTO lahir di Labuha, tanggal 08 Nopember 1954, semasa hidupnya kawin dengan Tn. RECKY BADIANGSI, perkawinan mana dilangsungkan di Labuha, pada Kantor Pencatatan Sipil, pada tanggal 21 Maret 1987, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.05/BC/1987, tertanggal 25 Mei 1987; (P.1A, P.1B);
2. Bahwa Ny. AGUSTINA NGOARTO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 Juni 2021, sebagaimana ternyata dalam Akta Kematian Nomor : 7171-KM-22062021-004, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 22 Juni 2021; (P.2);
3. Bahwa dalam perkawinan Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) dengan Tn. RECKY BADIANGSI, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 3.1. SHERLY BADIANGSIE (perempuan), lahir di Morotai, tanggal 06 Januari 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.225/BC/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, tertanggal 31 Desember 1988; (P.3);
 - 3.2. SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai, tanggal 20 Agustus 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.224/BC/88, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 31 Desember 1988; (P.4);
 - 3.3. LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No. 488/CS/MU/1996, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 05 Agustus 1996; (P.5);
4. Bahwa sepeninggalan Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah), maka secara hukum menjadi ahli warisnya adalah Tn. RECKY BADIANGSI bersama ketiga orang anak yakni :
 - SHERLY BADIANGSIE (Perempuan) lahir di Morotai pada tanggal 06 Januari 1982;
 - SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai pada tanggal 20 Agustus 1979;
 - LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate pada tanggal 17 Juni 1996;
5. Bahwa semasa hidup Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) memiliki harta benda bergerak dan tidak bergerak diantaranya ada yang berupa tabungan yakni :
 - Pada Bank BNI Kantor Cabang Manado, No Rekening 0811195408 atas nama Ibu

Halaman 2 dari 9 Halaman - Penetapan No.233/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 0431897077;

- Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Manado, No Rekening 150-00-1533905-2 atas nama Ibu AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 1500204494098;

yang berhak diurus, diambil dan diterima untuk dimanfaatkan oleh Pemohon atau ahli waris Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah);

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) dan Tn. RECKY BADIANGSI adalah suami istri yang memiliki tiga orang anak yakni :
 - SHERLY BADIANGSIE (perempuan), lahir di Morotai, tanggal 06 Januari 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.225/BC/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, tertanggal 31 Desember 1988;
 - SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai, tanggal 20 Agustus 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.224/BC/88, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 31 Desember 1988;
 - LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No. 488/CS/MU/1996, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 05 Agustus 1996;
3. Menyatakan benar Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 Juni 2021 dan Ahli warisnya adalah : Tn. RECKY BADIANGSI bersama anak-anaknya yang bernama :
 - SHERLY BADIANGSIE (perempuan), lahir di Morotai, tanggal 06 Januari 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.225/BC/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, tertanggal 31 Desember 1988;
 - SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai, tanggal 20 Agustus 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.224/BC/88, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 31 Desember 1988;
 - LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No. 488/CS/MU/1996, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 05 Agustus 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris dari Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah);

4. Menyatakan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Ny. AGUSTINA NGOARTO

(Almarhumah) diantaranya yang berupa tabungan yakni :

- Pada Bank BNI Kantor Cabang Manado, No Rekening 0811195408 atas nama Ibu AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 0431897077;
- Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Manado, No Rekening 150-00-1533905-2 atas nama Ibu AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 1500204494098;

berhak diurus diambil dan diterima untuk dimanfaatkan oleh Pemohon atau ahli waris

Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah);

5. Menetapkan biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut ada diadakan sedikit perubahan dan selanjutnya Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 49/DISP/HS/2008 atas nama AGUSTINA NGOARTO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1a;
2. Foto copy sesuai asli Kutipan akta Perkawinan No.05/DC/1987 atas nama RECKY BADIANG SIE dan AGUSTINA NGOARTO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1b;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-16082017-0041 atas nama RECKY BADIANG SIE, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1c;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7171064811540001, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1d;
5. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kematian nomor: 7171-KM-22062021, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
6. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 225/BC/88, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 9 Halaman - Penetapan No.233/Pdt.P/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 224/BC/BS, telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
8. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran nomor: 488/CS/MU/1996, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
9. Foto copy sesuai Kartu Tanda Penduduk nomor: 8204210306520001, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 7171064601820001, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
11. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 7171112708790001, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
12. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk nomor: 7171061706960001, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
13. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga nomor: 7171062605080005, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;
14. Foto copy sesuai asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama AGUSTINA NGOARTO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;
15. Foto copy sesuai asli Buku Tabungan Bank BNI atas nama Ibu AGUSTINA NGOARTO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut agamanya masing-masing, yakni pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS BARITA AMIR SALIM HUTAGALUNG**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama RECKY BADIANGSIE dan ibu Almh AGUSTINA NGOARTO ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara yaitu Sonny Badiangsie, Luis Badiangsie dan Sherly Badiangsie (Pemohon);
- Bahwa Bahwa ibu Pemohon yaitu AGUSTIN NGOARTO sudah meninggal pada tanggal 18 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yaitu Bapak RECKY BADIANGSIE masih hidup dan sering sakit-sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon yaitu AGUSTINA NGOARTO semasa hidupnya ada mempunyai tabungan di Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon yaitu AGUSTINA NGOARTO ada tabungan di bank karena di kasih tahu oleh ayah Pemohon yaitu RECKY BADIANGSIE;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus dan mengambil Tabungan di Bank BNI dan Bank Mandiri dengan atas nama ibu Pemohon (almarhumah) AGUSTINA NGOARTO dan deposito ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALBERT SUSILO:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari ayah bernama RECKY BADIANGSIE dan ibu Almh AGUSTINA NGOARTO ;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara yaitu Sonny Badiangsie, Luis Badiangsie dan Sherly Badiangsie (Pemohon);
- Bahwa ibu Pemohon yaitu AGUSTIN NGOARTO sudah meninggal pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Bapak RECKY BADIANGSIE masih hidup dan sering sakit-sakit;
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon yaitu AGUSTINA NGOARTO semasa hidupnya ada mempunyai tabungan di Bank BNI dan Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon yaitu AGUSTINA NGOARTO ada tabungan di bank karena di kasih tahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus dan mengambil Tabungan di Bank BNI dan Bank Mandiri dengan atas nama ibu Pemohon (almarhumah) AGUSTINA NGOARTO dan deposito ;

Halaman 6 dari 9 Halaman - Penetapan No.233/Pdt.P/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SONNY BADIANGSIE:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari tiga bersaudara yaitu pertama saksi sendiri, kedua Luis Badiangsie dan ketiga Sherly Badiangsie (Pemohon) ;
- Bahwa ibu saksi yaitu AGUSTINA NGOARTO sudah meninggal pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus dan mengambil Tabungan di Bank BNI dan Bank Mandiri dengan atas nama ibu Pemohon (almarhumah) AGUSTINA NGOARTO dan deposito;
- Bahwa Keluarga tidak ada yang keberatan Pemohon mengurus dan mengambil tabungan tersebut;
- Bahwa keluarga sudah bersepakat memberikan uang tabungan tersebut kepada Pemohon untuk modal usaha Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan telah dibubuhkan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu 1. saksi AUGUS BARITA AMIR SALIM HUTAGALUNG, 2. saksi ALBERT SUSILO, dan 3. saksi SONNY BADIANGSIE, dimana para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, ini sesuai dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan “pewarisan hanya terjadi karena kematian”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut: “Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi Ahli Waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama” ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa Pemohon adalah Anak yang sah dari RECKY BADIANGSIE AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) hal tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi-saksi di persidangan dan juga surat bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan RECKY BADIANGSIE dan AGUSTINA NGOARTO ada memiliki 3 (tiga) orang anak yatu Sherly Badiangsie (Pemohon), Sonny Badiangsie dan Luis Badiangsie ;

Menimbang, bahwa ibu Pemohon yang bernama AGUSTINA NGOARTO yang pada akhirnya telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 Juni 2021, dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-22062021-0004 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-2), bahwa berkaitan dengan meninggalnya Almarhum AGUSTINA NGOARTO yang mana ia adalah ibu dari Pemohon, maka Pemohon menyatakan diri selaku salah ahli waris dari Almarhum AGUSTINA NGOARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas harta peninggalan almarhum diwarisi oleh ahli waris yaitu salah satunya Pemohon yang mempunyai hak dalam harta peninggalan almarhum suami dalam hal untuk mengambil uang dari tabungan almarhum peninggalan suami Pemohon berupa Tabungan/rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0811195408 atas nama AGUSTINA NGOARTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit dengan Nomor : 0431897077 serta Tabungan/rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 150.00.1533905-2 atas nama AGUSTINA NGOARTO dan deposit dengan Nomor : 1500204494098;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon bermohon pada Pengadilan Negeri Manado melalui Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar memberikan pengesahan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah AGUSTINA NGOARTO, untuk mengurus harta benda bergerak dan tidak bergerak milik ibu Pemohon yaitu Almarhumah AGUSTINA NGOARTO maka berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi diatas, dengan demikian permohonan Pemohon, sah menurut hukum apabila dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengurus harta benda bergerak dan tidak bergerak milik dari Almarhumah AGUSTINA NGOARTO dikabulkan, maka sah menurut hukum apabila Bank BNI dan Bank Mandiri untuk melakukan pembayaran dan/atau menyetujui penarikan uang oleh Pemohon dari almarhumah AGUSTINA NGOARTO berupa Tabungan/rekening di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0811195408 atas nama AGUSTINA NGOARTO dan deposit dengan Nomor : 0431897077 serta Tabungan/rekening di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 150.00.1533905-2 atas nama AGUSTINA NGOARTO dan deposit dengan Nomor : 1500204494098 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sah menurut hukum apabila Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini;

Mengingat, Pasal 830, dan 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon SHERLY BADIANGSIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon SHERLY BADIANGSIE beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) dan Tn. RECKY BADIANGSI adalah suami istri yang memiliki tiga orang anak yakni :
 - SHERLY BADIANGSIE (perempuan), lahir di Morotai, tanggal 06 Januari 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.225/BC/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, tertanggal 31 Desember 1988;
 - SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai, tanggal 20 Agustus 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.224/BC/88, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 31 Desember 1988;
 - LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No. 488/CS/MU/1996, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 05 Agustus 1996;
3. Menyatakan benar Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) meninggal dunia di Manado pada tanggal 18 Juni 2021 dan Ahli warisnya adalah : Tn. RECKY BADIANGSI bersama anak-anaknya yang bernama :
 - SHERLY BADIANGSIE (perempuan), lahir di Morotai, tanggal 06 Januari 1982, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.225/BC/88, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, tertanggal 31 Desember 1988;
 - SONNY BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Morotai, tanggal 20 Agustus 1979, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No.224/BC/88, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 31 Desember 1988;
 - LUIS BADIANGSIE (Laki-laki), lahir di Ternate, tanggal 17 Juni 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta No. 488/CS/MU/1996, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Maluku Utara, tertanggal 05 Agustus 1996;

adalah ahli waris dari Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah);
4. Menyatakan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah) diantaranya yang berupa tabungan yakni :
 - Pada Bank BNI Kantor Cabang Manado, No Rekening 0811195408 atas nama Ibu AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 0431897077;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bank Mandiri Kantor Cabang Manado, No Rekening 150-00-1533905-2 atas nama Ibu AGUSTINA NGUARTO, juga Deposit dengan No 1500204494098;

berhak diurus diambil dan diterima untuk dimanfaatkan oleh Pemohon atau ahli waris Ny. AGUSTINA NGOARTO (Almarhumah);

5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 06 Juli 2021, oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH.. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muldi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dengan di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muldi, SH.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH.MH.

Perincian Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya ProsesRp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNBP.....Rp. 10.000,-
- Redaksi PutusanRp. 10.000,-
- Materai PutusanRp. 10.000,-

J u m l a h

Rp 210.000. (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);